KERJASAMA INDONESIA – KOREA SELATAN MELALUI *EMPLOYMENT PERMIT SYSTEM* DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA DI KOREA SELATAN (2013-2017)

Dini Prilia Putri Syamsul

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia
Jalan Dipati Ukur No. 112 Bandung 40132 Indonesia

Email : Dinipriliputrisyamsul@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the cooperation between Indonesia and South Korea in protecting Indonesian workers to South Korea through the Employment Permit System program for 2013-2017. The research method used by researchers in this study is qualitative research methods. The results of this study indicate that the success of the protection of Indonesian workers to South Korea is inseparable from the role of the government and the population of South Korea are also very concerned about foreign workers, by establishing labor laws, places of protection for Indonesian workers and also websites that aimed at facilitating Indonesian workers to access complaints and protections online.

Keywords : Indonesia, South Korea, Employment Permit System and Protection of Indonesian Workers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melindungi tenaga kerja indonesia ke Korea Selatan melalui program *Employment Permit System* dapat tahun 2013 – 2017. Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberhasilan perlindungan tenaga kerja indonesia ke Korea Selatan tidak terlepas dari adanya peran pemerintah dan penduduk Korea Selatan juga sangat peduli terhadap tenaga kerja asing, dengan membentuk undang-undang ketenagakerjaan, tempat-tempat perlindungan bagi tenaga kerja indonesia dan juga *website* yang ditujukan untuk memudahkan tenaga kerja indonesia untuk mengakses pengaduan dan perlindungan secara *online*.

Kata Kunci : Indonesia, Korea Selatan, *Employment Permit System* dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

1. Pendahluan

1.1 Latar Belakang

Hubungan Internasional merupakan hubungan antara aktor yang melintasi batas-batas negara. Dari sejarah pekembangan nya studi hubungan internasional bersifat *interdisipliner*, Untuk mencapai hubungan antar kelompok bangsa-bangsa dalam dunia internasional dan kekuatan, proses dan tekanan dapat menentukan cari hidup dan berkembangnya manusia. (Darmayadi dkk, 2015: 23).

Adanya interaksi antara aktor atau negara yang melintasi batas-batas negara salah satunya ialah melakukan kerjasama bilateral dan maupun multilateral, kerjasama bilateral dapat terbentuk dari berbagai bidang seperti salah satunya ialah kerjasama dibidang ketenagakerjaan. Pada tahun 1973 terjadi pembukaan hubungan diplomatik Indonesia – Korea selatan. Hubungan kerjasama tersebut dipererat dengan hubungan konsuler 7 tahun kemudian. Hubungan bilateral ini

ditandatangani pada tahun 2006 dengan pertemuan *"Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and the Republic of Korea"*. (https://www. kemlu.go.id/seoul Diakses pada tanggal 22 Maret 2018).

Hubungan bilateral Indonesia – Korea Selatan mengalami peningkatan sekitar 5 tahun terakhir terlihat pada peningkatan di bidang politik, ekonomi, keamanan, sosial budaya dan perdagangan. Dalam hubungan bilateral terjadi yang namanya saling ketergantungan satu sama lain untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak tetapi tidak bisa mengolahnya dengan sangat baik maka Indonesia kerjasama dengan negara lain dalam memenuhi investasi dan produk-produk teknologi.

Tingkat kemakmuran masyarakat Korea Selatan sangat tinggi tetapi sangat sedikit minat untuk bekerja pada bidang yang berkategori *dangerous, dirty dan difficult* (3D). Di Korea Selatan terdapat perusahaan *Small – Medium Enterprise* maka dari itu terbentuk *Free Trade Area* untuk membantu mendapatkan sumber daya manusia yang murah dan ditempatkan di beberapa perusahaan di Korea Selatan. Untuk mengatur para pekerja asing yang masuk ke Korea Selatan, diatur melalui tiga sistem regulasi, yaitu *Industrial Trainee System, Employment Management System* dan *Employment Permit System.*

Pada tahun 2004 Korea Selatan membentuk program *Employment Permit System*. Para pekerja asing datang ke Korea Selatan dengan sistem ini dianggap sebagai pekerja *legal*. Sistem *Employment Permit System* ini bekerjasama dengan perusahaan atau industri yang memerlukan pekerja asing untuk bidang *dangerous, dirty and difficult* (3D) dan berupah rendah. Program *Employment Permit System* ini menerapkan jalur *Goverment to Goverment,* yaitu perjanjian bilateral antar negara, negara Korea Selatan dengan negara pengirim tenaga kerja yang akan disepakati dalam MoU (*Memorandum of Understanding*).

Pengenalan EPS terlihat untuk meminimalkan kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh usaha kecil dan menengah dan pada saat yang sama memberikan perlindungan dasar kepada orang asing pekerja di bawah undang-undang terkait ketenagakerjaan yang berlaku seperti Undang-undang Standar Ketenaga kerjaan, Upah Minimum, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri. Sejak ditandatanganinya MoU (*Memorandum of Under standing)* antara Kementrian tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan Kementrian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Republik Korea tentang Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea berdasarkan Sistem Ijin Kerja, sedangkan MoU (*Memorandum of Understanding)* tersebut dapat diperpanjang tahun 2008, 2010 dan 2013.

Terdapat sektor formal dam sektor informal, dalam sector formal terdapat lima sektor formal bidang kerja yang dibutuhkan yaitu: manufaktur (meliputi industri manu faktur dan teknik manufaktur), agrikultur (meliputi budidaya produk pertanian), perikanan, konstruksi dan jasa atau pelayanan (meliputi restoran, bisnis pelayanan, kesejahteraan sosial, keperawatan, layanan rumah tangga, dan lain-lain). Saat ini yang menjadi fokus pemerintah adalah dengan melakukan pengiriman ke negara-negara yang memberikan pekerjaan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu bekerja di sektor formal.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengetahui lebih jauh mengenai kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melindungi TKI ke Korea Selatan mengingat adanya perkembangan dari program *Employ ment Permit System* hingga saat ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul ***"Kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melindungi TKI di Korea Selatan Melalui Employment Permit System Tahun 2013 – 2017"***.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah mayornya yaitu:

"Bagaimana kerjasama Indonesia – Korea Selatan melalui Employment Permit System dalam melindungi TKI di Korea Selatan Tahun 2013 – 2017 ? "

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Peneliti merumuskan 4 pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama Indonesia – Korea Selatan tahun 2013 – 2017 ?
2. Apa saja kendala pelaksanaan program kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melindungi TKI di Korea Selatan melalui *Employme nt Permit System* terjadi pada tahun 2013 - 2017 ?
3. Apa saja hasil dari kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melin dungi TKI di Korea Selatan melalui *Employment Perm it System* terjadi pada tahun 2013 - 2017 ?
4. Bagaimana prospek perlind ungan TKI di Korea Selatan pada tahun 2013 – 2017 ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka maksud dari penulisan penelitian ini adalah agar mengetahui Bagaimana kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam program *Employment Permit System* dapat melindungi TKI di Korea Selatan Tahun 2013 – 2017.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam program Employment Permit System dapat melindungi TKI di Korea Selatan Tahun 2013 – 2017.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama Indonesia – Korea Selatan tahun 2013 – 2017.
3. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan program kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melindungi TKI di Korea Selatan melalui Employment Permit System terjadi pada tahun 2013 - 2017.
4. Untuk mengetahui hasil dari kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melindungi TKI di Korea Selatan melalui Employment Permit System terjadi pada tahun 2013 - 2017.
5. Untuk mengetahui prospek perlindungan TKI di Korea Selatan pada tahun 2013 – 2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan serta bahan tambahan informasi dalam studi-studi Pengantar Hubungan International, Analisa Politik Luar Negeri, Hubungan International dan juga sebagai bahan pembelajaran khususnya bagi penstudi masalah-masalah hubungan internasional mengenai kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam program *Employment Permit System* dapat melindungi TKI di Korea Selatan Tahun 2013 – 2017.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional dan bagi peneliti selanjutnya para penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan masyarakat luas. Serta dapat dijadikan bahan tambahan informasi dan studi empiris bagi akademis maupun masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Istilah Hubungan Internasional merupakan istilah terjemahan dari "*International Relations*" yang digunakan dalam kepustakaan Barat.

Dari sejarah pekembangan nya studi hubungan internasional bersifat *interdisipliner*, Untuk mencapai hubungan antar kelompok bangsa-bangsa dalam dunia internasional dan kekuatan, proses dan tekanan dapat menentukan cari hidup dan berkembangnya manusia. (Darmayadi dkk, 2015: 23).

2.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dapat terbentuk karena terjadinya berbagai aktivitas internasional yang dilakukan oleh beberapa negara diberbagai bidang, seperti kebudayaan, lingkungan hidup, ideologi, politik sosial, ekonomi, keamanan dan pertahanan. Kerjasama internasional sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama dari kepentingan yang mendukung konsepsi tindakan unilateral dan kompetitif. (Perwita & Yani, 2005: 33-34).

2.2.1 Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral bertujuan tiap negara dapat memenuhi kepentingan nasionalnya dan mendapatkan keuntungan yang optimal dan juga dapat mempererat hubungan persahabatan diantara negara-negara tersebut. Kerjasama *bilateral* adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua buah negara untuk membuat hubungan baik dan berkepentingan antar negara. (Rudy, 2002: 127).

2.3 Kepentingan Nasional

Indikasi suatu negara atau *state* berperan sebagai aktor utama dibidang politik dalam mencapai konsep kepentingan nasional. Dalam menciptakan terminologi power kepentingan diformulasikan ke dalam konsep '*power*' kepentingan 'interest'. (Sitepu, 2011: 56).

Terdapat beberapa sisi lain dari kerjasama internasional kondisi kebudayaan yang beragam, jumlah penduduk yang terbilang besar, sistem pemerintahan yang cenderung lemah, serta krisis ekonomi yang masih belum pulih, adalah gambaran besar negara Asia Tenggara. Indonesia, sebagai negara keempat terbesar di dunia harus memiliki hubungan yang baik dan stabil dengan beberapa negara agar memenuhi kepentingan nasional negaranya (Triwahyuni, 2011: 37).

2.4 Perjanjian International

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang menimbulkan hukum tertentu yang diakibatkan oleh masyarakat bangsa bangsa. Menurut konvensi wina perjanjian internasional di golongan kedalam 2 golongan, yaitu:

1. "*Law making treaties*", adalah merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku secara *universal*; dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung pada hukum internasional; selalu terbuka pada pihak lain yang tidak menandatanganinya.
2. "*Treaty contracts*", mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang hukum yang dapat berlaku secara *universal* bagi anggota mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian (Rudy, 2002: 44).

2.5 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Buruh Internasional

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertugas meningkatkan perlindungan sosial serta mendorong terciptanya peluang kerja dalam dunia kerja. Badan global yang bertanggung-jawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional secara prinsip dan praktiknya (ILO) bekerjasama dengan 187 negara anggotanya untuk menciptakan kesejahteraan pada tenaga kerja. (http://www.ilo.org Diakses pada tanggal 20 Mei 2018).

2.6 Kerangka Pemikiran

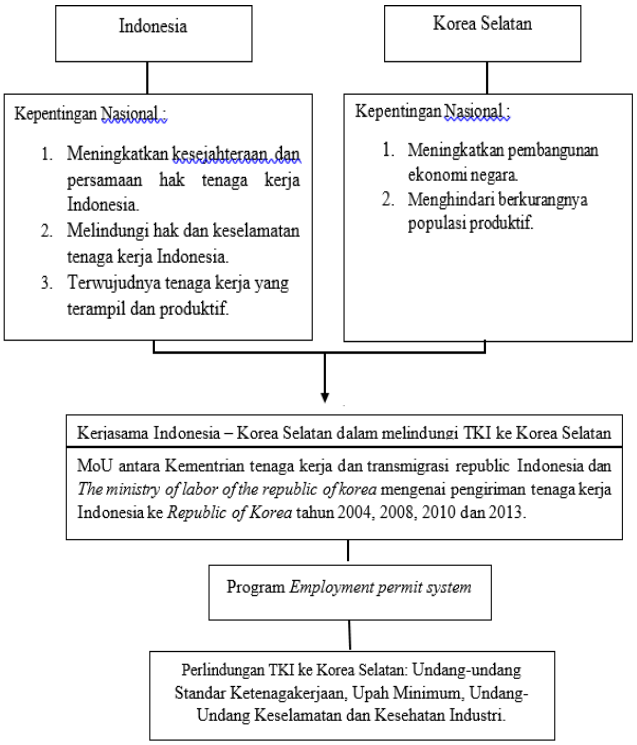
Pada tahun 1953, setelah terjadinya pasca perang Korea adnya kondisi terpurukan dan kondisi pasokan tenaga kerja. Namun Korea selatan tetap berusaha meningkatkan pembangunan ekonomi. Pada tahun 1990, terjadinya peningkatan pendidikan pekerja Korea dan tingkatnya kelulusan perguruan tinggi. Namun Korea Selatan membutuhkan tenaga kerja *low-skill* kategori *'Dirty, Dangerous & Difficult'*.

Pada tanggal 13 Juli 2004 pemerintah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan mengenai sistem penerimaan tenaga kerja asing melalui skema *The Employment Permit System* yang merupakan sistem yang untuk meminimalkan kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh usaha kecil dan menengah.

Memberikan perlindungan dasar kepada orang asing pekerja di bawah undang-undang terkait ketenagakerjaan yang berlaku seperti Undang-undang Standar Ketenagakerjaan, Upah Minimum, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri.

Dalam menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapiannya setiap negara harus merefleksiakan sesuatu ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional dan menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional negara. Kepentingan nasional dari Indonesia adalah berdasarkan dasar dari Pancasila maka kepentingan Indonesia untuk melindungi hak, kesejahteraan, keselamatan tenaga kerja Indonesia dan terwujudnya tenaga kerja yang terampil dan produktif. Kepentingan nasional Korea Selatan tidak terlepas dari pembangunan ekonomi negara dan menghindari berkurangnya populasi produktif karena kurang minatnya penduduk Korea Selatan pada pekerjaan di bidang *'Dirty, Dangerous & Difficult'*.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini didominasi oleh kegiatan studi pustaka dan studi lapangan yang dikonfirmasi oleh pihak informan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Bandung (BP3TKI). Teknik analisa data menggunakan teknik triangulasi data, serta lokasi penelitian yang dikunjungi peneliti yakni:

1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jl. MT Haryono Kav. 52, Cikoko, Pancoran, RT.3/RW.4, Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770.
2. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Bandung (BP3TKI), Jl. Soekarno Hatta No.587, Binong, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275.
3. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Lebakgede, Bandung, Jawa Barat, 40132.

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tujuh bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2018.

4. Hasil Pemebelian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 Tinjauan Umum Indonesia

4.1.1.1.1 Geografis Indonesia

Indonesia terletak di Asia Tenggara diantara samudra hindia dan pasifik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki panjang memiliki total luas lahan adalah 1,9 juta kilometer persegi dan total luas laut, 7,9 juta persegi kilometer, termasuk zona ekonomi eksklusif. (https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=id&v=21 Diakses 16 Agustus 2018).

4.1.1.1.1 Ekonomi Indonesia

Indonesia negara yang baru lepas dari jajahan belanda dan jepang dan baru

merdeka dituntut untuk dapat bisa menghidupi negaranya sendiri terutama pada aspek ekonomi. Pada masa orde lama perekonomian Indonesia dibawah kontrol presiden soekarno sangat menolak bantuan asing untuk membantu keadaan perekonomian negaranya. Pada masa orde baru Indonesia mengangkat Indonesia dari kondisi terpuruk bangsa selama dua dekade sebelumnya. Orde baru memiliki slogan "Ekonomi sebagai panglima" Presiden soeharto berusaha memperbaiki kondisi ekonomi dengara dengan cara menarik modal dari negara- negara barat.

Indonesia semakin meningkatkan perekonomian negaranya dari kepurukan sedikit demi sedikit. Indonesia juga mempererat hubungan Indonesia dengan negara lain dengan cara berperan aktif pada organisasi internasional seperti PBB.

Saat ini Indonesia adalah produsen gas alam nomor 10 di dunia pada tahun 2009, produsen batubara ke 5 di dunia dan memiliki sumber daya minyak 1,6 juta barel perharu pada tahun 2013. Pada tahun 2003 pemerintah menghentikan program pinjaman dengan *International Monetary Fund* (IMF) karena Indonesia menerapkan pembatasan ekonomi. Namun, ada tanda-tanda ekonomi positif di dalam negeri mata uang yang menguat, dan usaha kecil dan menengah yang sukses. GDP per capita negara Indonesia sebesar $3,876 dengan mengalami inflasi sebanyak 4% dan masuk dalam GDP rank ke 49. (https://www.indexmundi.com/indonesia/economy_overview.html Diakses 16 Agustus 2018).

4.1.1.1.1 Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Indonesia dari masa orde lama di mulai dengan gerakan non-bloc. Pada masa orde baru politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif secara efektif. Politik luar negeri pada masa Presiden Gusdur menjadi sangat rumit dengan pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dan Israel mendapat banyak kecaman karena Indonesia berikiprah pada negara muslim yang cukup besar. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Indonesia dihadapi banyak kasus Terrorisme didalam negeri dan fokus pada peningkatan keamanan nasional. Indonesia cukup aktif juga pada pemberantasan terrorisme internasional.

Prinsip bebas dan aktif atau bias dikatakan *Thousand friends, zero anemy* menjadi fokus politik luar negeri pada masa Presiden SBY. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi fokus pada kekuatan poros maritim Indonesia. Presiden Jokowi sangat bertindak keras pada siapapun yang mengganggu maritim Indonesia. (http://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Indonesia-new.pdf Diakses 16 Agustus 2018).

4.1.1.2 Tinjauan Umum Korea Selatan

4.1.1.2.1 Geografis Korea Selatan

Korea Selatan terletak pada benua Asia Timur, setengah bagian selatan Semenanjung Korea yang berbatasan dengan Laut Jepang dan Laut Kuning. Korea Utara terletak di utara, dan Jepang terletak di sebelah tenggara, melintasi Selat Korea. Korea Selatan menempati 99.274 kilometer persegi luas lahan dari luas daratan Semenanjung Korea dan 290 kilometer persegi luas perairan. Perbatasan dengan Korea Utara ditandai dengan Zona Demiliterisasi seluas 4 kilometer Demilitarized Zone (DMZ), di pusatnya adalah Garis Demarkasi Militer. Demilitarized Zone (DMZ) memanjang sejauh 238 kilometer atas tanah dan 3 kilometer di atas laut. (https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/South_Korea-new.pdf Diakses 16 Agustus 2018).

4.1.1.2.2 Ekonomi Korea Selatan

Dalam 4 dekada perekonomian Korea Selatan meningkat 100 kali lipat. Korea Selatan sekarang menjadi negara dengan tingkat negara industri tertinggi, akses internet tertinggi, pemimpin dalam inovator global di bidang elektronik. Korea Selatan berada dalam peringkat atas dalam pembuatan produksi ban, serat sintetis, otomotif, kapal dan baja. Negara ini juga menempati peringkat ke tiga puluh enam atau middle dalam hal tingkat pengangguran bisa dilihat dengan peningkatan perekonomian negaranya, kesembilan belas tingkat pengangguran dalam Indeks Kemudahan Berbisnis. (https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/South_ Korea-new.pdf Diakses 16 Agustus 2018).

Korea Selatan meningkatkan ekspor yang bergerak dalam bidang

manufaktur dan industri dengan mitra ekspor utama RRT, Amerika Serikat, Jepang dan Hong Kong. Korea Selatan mengimpor minyak, plastic dll dari RRT, Jepang, Amerika Serikat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Australia. Korea Selatan memiliki PDB percapita $36.601. (https://www.index mundi.com/south_korea /#Economy Diakses 16 Agustus 2018).

4.1.1.2.3 Politik Luar Negeri Korea Selatan

Politik luar negeri Korea Selatan mengalami perubahan setara dengan perubahan perkonomian negaranya. Korea Selatan menjalin hubungan diplomatik dengan china dan rusia namun hubungan diplomatik ini gagal karena hubungan china dan rusia yang masih baik dengan Korea Utara. Korea Selatan juga meningkatkan hubungan kerjasama dengan cina dan rusia setelah uni soviet mengalami perpecahan. Setelah kejadian gencatan senjata Presiden Kim Dae Jung membentuk *East Asian Community* untuk mendorong peningkatan ASEAN *Plus Three.* Dalam pertemuan secara berkala Korea Selatan memutuskan untuk mencanangkan *East Asian Group* dan dipimpin langsung oleh Korea Selatan untuk merumuskan dasar dan tujuan pengembangan teritorial negara Asia Timur.

4.1.1.3 Hubungan Bilateral Indonesia dan Korea Selatan

Indonesia – Korea Selatan memulai kerjasama hubungan diplomatic pada tahun 1973. Hubungan kerjasama tersebut dipererat dengan hubungan konsuler 7 tahun kemudian. Meningkatnya hubungan bilateral tersebut atas faktor yang didukung oleh sumber daya alam, sumber daya manusia dan keunggulan yang dimiliki masing – masing negara untuk meningkatkan proses kemajuan ekonomi dan politik Indonesia – Korea Selatan yang lebih baik dan membuka peluang kerja sama di berbagai sektor semakin terbuka lebar. Indonesia – Korea Selatan harus menjalin dan menjaga hubungan kerjasama untuk meningkatkan hubungan yang baik dan keuntungan bagi kedua negara.

4.1.1.3.1 Hubungan Bilateral Indonesia dan Korea Selatan Di Bidang Politik

Kedekatan hubungan dan kerjasama kedua negara dapat dilihat misalnya dari intensitas saling kunjung *high dignitaries*. Pada pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden Park Geun-hye pada 11 Desember 2014, kedua Pemimpin sepakat antara lain: Untuk menghidupkan kembali *Joint Commission Meeting* pada tingkat Menlu kedua negara dan pertemuan akan dilaksanakan pada tahun 2015 untuk memantau perkembangan kerjasama kedua negara dan menindaklanjuti kesepakatan yang disetujui pada tingkat *Leader*.

4.1.1.3.2 Hubungan Bilateral Indonesia dan Korea Selatan Di Bidang Sosial Dan Budaya

Sejak tahun 2000 – 2008 Indonesia dan Korea Selatan telah melakukan ratifikasi dan penandatanganan *Memorandum of Understanding* di Yogyakarta pada bidang kebudyaan dan pariwisata. Pada tahun 2009 terjadi penandatanganan MoU di bidang pendidikan, di dalam MoU ini telah di sepakati proyek penelitian bersama, pertukaran informasi, petukaran pelajar, pertemuan berkala, konperensi dan bentuk kerjasama pendidikan lainnya. Untuk mempererat di bentuk Pusat Kebudayaan Korea Selatan atau yang biasa disebut *Korean Cultural Center* (KCC).

4.1.1.3.3 Hubungan Bilateral Indonesia dan Korea Selatan Di Bidang Ketenagakerjaan

Hubungan *bilateral* Indonesia – Korea Selatan mengalami peningkatan sekitar 5 tahun terakhir terlihat pada peningkatan di bidang politik, ekonomi, keamanan, sosial budaya dan perdagangan. Dalam hubungan *bilateral* terjadi yang namanya saling ketergantungan satu sama lain untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak tetapi tidak bisa mengolahnya dengan sangat baik maka Indonesia kerjasama dengan negara lain dalam memenuhi investasi dan produk-produk teknologi.

Korea Selatan merupakan salah satu Negara yang membutuhkan dan peduli terhadap hak tenaga kerja asing. Hal ini dapat dirasakan oleh para TKI yang berada di Korea Selatan dengan menggunakan program *Government to Government* yang selajutnya akan disebut dengan G to G.

4.1.1.3.4 Gambaran Umum *Employment Permit System* (EPS)

Sistem *Employment Permit System* ini bekerja sama dengan perusahaan atau industri yang memerlukan pekerja asing untuk bidang *dangerous, dirty and difficult* (3D) dan berupah rendah. Sistem *Employment Permit System* menjadi *stakeholder* untuk mengkontrol TKI secara terorganisir dibawah landasan hukum yang sudah ditetepkan. *Employment Permit System* memiliki tujuan untuk meminimalkan kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh usaha kecil dan menengah dan pada saat yang sama memberikan perlindungan dasar kepada orang asing pekerja di bawah undang-undang terkait ketenagakerjaan yang berlaku seperti Undang-undang Standar Ketenagakerjaan, Upah Minimum, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Industri.

Terdapat sektor formal dam sektor informal, pada sektor formal terdapat jenis pekerjaan bidang *dangerous, dirty and difficult* (3D) yaitu: manufaktur, industri, agrikultur, perikanan, konstruksi dan jasa atau pelayanan.

Sistem kerja sektor formal yaitu *Government to Government* (GtoG) yaitu pekerjaan dalam sektor formal dapat terjadi apa bila adanya kerjasama antara pemerintah dan pemerintah dibawah landasan kesepakatan *Memorandum Of Understanding* dan UU ketenagakerjaan Korea Selatan, UU upah, UU standar kerja dll dibawah *Labor Standards Act*, UU ketenagakerjaan ILO dan PBB. Sektor informal yaitu pembantu rumah tangga. Sistem kerja sektor informal yaitu *Private to Private* (PtoP) yaitu pekerjaan dalam sektor informal yang terjadi adanya kerjasama dengan pihak swasta tanpa landasan hukum negara.

Pemerintah mengklaim bahwa EPS berhasil dengan alasan bahwa memungkinkan akses pasar tenaga kerja oleh pekerja asing disektor - sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja, sambil mempertahankan migrasi umumnya pada TKI yang berketerampilan rendah ini. Pemerintah Korea Selatan mengklaim bahwa EPS telah memperkenalkan transparansi dalam proses perekrutan dan telah menyeratakan biaya pekerja. Tampaknya menguntungkan bagi pekerja migran dan keluarga mereka.

4.1.1.3.5 Gambaran Umum Tenaga Kerja Indonesia Di Korea Selatan

Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan melakukan kerjasama dalam pengiriman tenaga kerja indoneisa (TKI) ke Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu Negara yang membutuhkan dan peduli terhadap hak tenaga kerja asing. Program *Government to Government* ini untuk Tenaga Kerja Indonesia yang ingin bekerja diluar negeri, Namun program ini dianggap oleh Tenaga Kerja Indonesia terlalu menyulitkan karna adanya perpanjangan persyaratan yang harus dilakukan.

Tabel 4.1
Tabel Jumlah Pengiriman TKI ke Korea Selatan

2013	2014	2015	2016	2017
9.441	7.382	5.505	5.662	3.719

Sumber:(http://www.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks Diakses 10 Agustus 2018).

Korea Selatan dan Indonesia selalu berupaya berbenah diri dalam kerjasama pengiriman TKI demi mewujudkan kepentingan nasional masing - masing. Perwujudan ini terlihat pada tahun 2013 dimana Indonesia salah satu negara pengirim menjadi peringkat teratas untuk pertama kalinya dari 15 negara dalam mengirim tenaga kerjanya ke Korea Selatan.

Employment Permit System dibagi menjadi dua sub sistem: *General Employment Permit System* dan *Certain Employment Permit System*. *General Employment Permit System* dikembangkan untuk MoU antar Indonesia dan Korea Selatan, sedangkan *Certain Employment Permit System* didirikan khusus untuk pemilihan dan impor pekerja asing berdasarkan MoU yang dibuat antara pengusaha diberikan ijin kerja.

Sistem *Trainee Industri* akhirnya dihapuskan dan diganti menjadi *Employment Permit System*. Pekerja asing hanya bisa disewa oleh majikan diberikan ijin kerja, dan jumlah pekerja diizinkan akan terbatas berdasarkan jenis industry, kouta dan skala. *Employment Permit System* telah diperbaiki terus menerus dengan bertujuan memberikan

dukungan yang adil kepada tenaga kerja asing.

Dalam hal perlindungan pada masa penempatan, di Korea Selatan, MOEL mengeluarkan kebijakan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) yang terbilang besar.

Tabel 4.2
Tabel TKI Overstay tahun 2013-2017

2013	2014	2015	2016	2017
6.723	7.237	246	41	89

Sumber:https://www.hikorea.go.kr/pt/InfoDetailR_kr diakses 11 agustus 2018).

Tabel 4.3
Tabel TKI Illegal tahun 2013-2017

2013	2014	2015	2016	2017
6.723	7.237	7.000	5.500	89

Sumber:(https://news.detik.com/wawancara/d3389801/dubes-ri-seoul-selamatkankesempatan-kerja-di-korsel diakses pada tanggal 20 Mei 2018).

Banyak TKI yang memilih jalan pintas dengan mendaftarkan diri ke beberapa agensi dan calo yang tidak bertanggung jawab. TKI yang mendaftarkan diri pada agensi atau calo selalu tertipu dan di pekerjakan di tempat yang tidak layak seperti klub malam, pelayan, dan tempat prostitusi lainnya. Dan banyak juga TKI yang illegal dan mendapat deportasi.

Bahkan, banyak tenaga kerja yang memperpanjang kontrak kerja, atau bahkan kembali lagi ke Korea Selatan setelah masa kontrak habis, dikarenakan para TKI sangat menikmati bekerja di Korea Selatan, karena hak-hak para tenaga kerja sangat dihargai, bahkan disamakan dengan penduduk asli korea Selatan. Korea Selatan menyepakati sebuah kebijakan atas penerimaan tenaga kerja asing dengan berbagai pertimbangan, antara lain karena kurangnya tenaga kerja dari dalam negeri di sektor pekerjaan *low-skill*.

Kedua, banyak tenaga kerja yang memperpanjang kontrak kerja, atau bahkan kembali lagi ke Korea Selatan setelah masa kontrak habis, dikarenakan para TKI sangat menikmati bekerja di Korea Selatan, karena hak-hak para tenaga kerja sangat dihargai, bahkan disamakan dengan penduduk asli Korea Selatan. Korea Selatan menyepakati sebuah kebijakan atas penerimaan tenaga kerja asing dengan berbagai pertimbangan, antara lain karena kurangnya tenaga kerja dari dalam negeri di sektor pekerjaan *low-skill*.

4.2 Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Pelaksanaan kerjasama Indonesia – Korea Selatan tahun 2013-2017

Pengenalan *Employment Permit System* terlihat untuk meminimalkan kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh usaha kecil dan menengah dan pada saat yang sama memberikan perlindungan dasar kepada tenaga kerja asing pekerja di bawah undang-undang terkait ketenagakerjaan yang berlaku seperti Undang-undang Standar Ketenagakerjaan, Upah Minimum, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan. Dalam pelaksanaan *Employment Permit System* diatur berlandaskan UU ketenagakerjaan Korea Selatan, UU upah, UU standar kerja dan UU Undang Keselamatan dan Kesehatan dilaksanakan dibawah *Labor Standards Act.* Dalam pelaksanaan standar kerja pekerja masih banyak perusahaan yang menyalahgunakan UU standar kerja dan masih banyak yg melakukan diskriminasi. Maka dari itu dibuat UU oleh *Labor Standards Act* dan *act on foreign workers employment* untuk mengatasi permasalahan TKI di Korea Selatan.

Dalam mengatasi kasus diskriminasi secara verbal atau diskriminasi upah pemerintah Korea menghentikan diskriminasi terhadap pekerja asing dengan cara membuat regulasi tentang undang-undang hubungan tenaga kerja, seperti *the Labor Standards Act* dan *Minimum Wage Act,* sama seperti penerapan untuk penduduk asli Korea. Selain itu, untuk memberikan *support* yang lebih besar terhadap pekerja asing selama tinggal di Korea, pemerintah menyediakan dana untuk mendirikan *support centers* bagi pekerja asing yang dibentuk oleh masyarakat asli.

4.2.2 Kendala pelaksanaan program kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan melalui Employment Permit System terjadi pada tahun 2013 – 2017

Kendala pelaksanaan *Employment Permit System* ini juga menjadi sebuah kekhawatiran tentang pengurangan kesempatan kerja bagi pekerja Korea Selatan sendiri dan restrukturisasi usaha kecil dan menengah. Sering kali para TKI mengalami masalah-masalah yang dialami saat bekerja di perusahaan, hak-hak yang harus dilindungi seperti TKI dapat berpindah perusahaan, lemahnya pelaksanaan putusan, ketidaksetaraan upah, adanya larangan yang dibuat pemerintah untuk pelanggaran kebebasan berserikat, diskirminasi hak untuk cuti dan upah yang layak.

Serta berbagai pelanggaran lainnya terus terjadi karena terikatnya dan terpaku pada peraturan yang ketat di buat oleh pemerintah yang lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan tenaga kerja. Lemahnya pengawasan, sanksi dan penerapan UU ketenagakerjaan di Korea Selatan. Pada implementasi program jaminan sosial yang dibuat pemerintah Indonesia dan Korea Selatan penerapan sistem jaminan sosial di lapangan terjadi penyelewengan, TKI tetap wajib membayar asuransi TKI. Dalam kebijakan Program Asuransi TKI yang sudah jelas mewajibkan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) membayar asuransi TKI (pasal 15 dan 17 *Labour Standar Act*).

4.2.3 Hasil dari kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan melalui Employment Permit System terjadi pada tahun 2013 – 2017

Dalam hasil kerjasama Indonesia dan Korea Selatan tahun 2013 – 2017 masih menggunakan kebijakan dari MoU 2010, dalam perubahan MoU 2013 pemerintah lebih fokus pada pengembangan Jaminan Sosial. Program BPJS merupakan program perlindungan bagi tenaga kerja yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi kesenjangan antar tenaga kerja, diskriminasi tenaga kerja, risiko sosial ekonomi yang dialami tenaga kerja tertentu dan menggunakan mekanisme jaminan asuransi sosial. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 13 dan 14 menurut *Act On Foreign Workers Employment* tentang jaminan sosial dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

4.2.4 Prospek perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan pada tahun 2013 – 2017

Berdasarkan Pasal 22 Undang - Undang tentang Tenaga Kerja Asing, majikan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja asing yang memasuki negara melalui *Employment Permit System* tanpa alasan apapun.(https://www.eps.go.kr/ph/view/view_02.jsp diakses pada 22 Juli 2018). Meskipun perbedaan upah antara Korea Selatan dan pekerja asing mungkin ketika ada kesenjangan di tingkat produktivitas, diskriminasi karena alasan yang tidak adil dilarang. Pada saat yang sama, pekerja asing yang dipekerjakan secara hukum melalui *Employment Permit System* dilindungi oleh Undang-Undang Standar Tenaga Kerja dan hukum perburuhan lainnya dalam ukuran yang sama dengan Korea Selatan.

Oleh karena itu mereka dapat mencari perlindungan hak-hak mereka melalui pengawas tenaga kerja, komite hubungan kerja, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea Selatan, dan pengadilan dalam hal pemberhentian salah, perlakuan tidak adil atau pelanggaran kontrak mereka dengan majikan mereka. Selanjutnya, berdasarkan Undang - Undang Industri Asuransi Kompensasi Kecelakaan (wajib masuk), Undang - Undang Asuransi Kesehatan Nasional (wajib masuk), Rencana Pensiun Nasional Undang - Undang (mutual pembayaran oleh majikan dan karyawan) dan Ketenagakerjaan *Asuransi Act* (*opsional entry*).

Dalam hal perlindungan pada masa penempatan, Indonesia telah menugaskan perwakilan Pemerintah Indonesia di bawah naungan Kementrian Luar Negeri. Perwakilan tersebut adalah Kedutaan Besar Indonesia untuk Korea Selatan yang berkedudukan di Kota Seoul dan Konsulat Jenderal di Kota Busan. Saat ini yang menjadi fokus pemerintah adalah dengan melakukan pengiriman ke negara-negara yang memberikan pekerjaan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu bekerja di sektor formal. Sektor formal merupakan pekerjaan

yang mana tenaga kerja akan bekerja di pabrik ataupun perusahaan-perusahaan perikanan. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja pada sektor formal akan memiliki kontrak kerja dengan pemilik perusahaan yang berbadan hukum sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering terjadi pada pekerja sektor informal.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Indonesia dimana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengumumkan untuk menaikan rasio TKI yang bekerja di sektor formal hingga diatas 50 persen sampai tahun 2014. Ditahun yang sama juga akan menghentikan pengiriman pekerja sektor informal pada tahun 2017 karena kesulitannmelindunginkeselamatannpekerjansektorninformal karena banyak sektor informal yang bekerja sebagai PRT memasuki Korea Selatan sebagai TKI illegal. Banyaknya TKI bidang sektor informal memilih lewat jalur illegal karena ketatnya persyaratan program *Employment Permit System* (http://nasional.kontan.co.id/news/45-tki-bekerja-di-sektor-informal Diakses pada 30 Juli 2018).

Beberapa negara penerima yang menempatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor formal, namun juga masih memiliki penempatan untuk pekerja sektor informal. Sehingga, masih memungkinkan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bagi TKI. Pengiriman TKI yang bekerja di sektor formal baik di perusahaan ataupun pabrik (*manufacture*) dan di bidang perikanan (*Fishing*). Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pengiriman TKI, pemerintah menerapkan *Employment Permit System.*

TKI yang bekerja dalam sektor yang berbahaya khususnya dalam bidang manufaktur dan perikanan, konstruksi, sering mengalami kecelakaan kecil sampai kecelakaan yang besar yang bisa merenggut nyawa. Pekerjaan seperti mengelas baja yang memiliki resiko tinggi akan berdampak langsung terhadap kondisi fisiknya mereka sendiri. Sedangkan dalam bidang perikanan, para TKI mengalami cuaca yang buruk yang terjadi di laut, kekerasan yang dilakukan majikan terhadap TKI, gaji yang tidak dibayar, bahkan sampai ada yang meninggal. Meskipun dengan adanya gaji yang besar, jaminan perlindungan, biaya hidup yang murah, tidak menjamin dalarn sektor perikanan tidak ada permasalahan. Salah satu TKI yang menjadi korban adalah Bapak Abdullah Narji, beliau menyatakan bahwa, beliau telah setahun melaut di kapal. Tapi karena beliau sering menjadi korban diskriminasi upah sehingga beliau tidak tahan dan memilih untuk kabur. Karena hal tersebut para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim ke sektor perikanan rata-rata tidak bertahan lama. Para TKI tersebut memilih berhenti karena beban kerja yang terlalu besar namun tidak diimbangi dengan penghasilan yang sesuai.(https://news.detik.com/berita/2970182/tki-nelayan-di-korea-selatan-minta-pengiriman-tki-sektor-perikanan-disetop Diakses pada 30 Juli 2018).

Ada beberapa kasus TKI terbunuh namun penyebabnya semata-mata kecelakaan kerja yang membuat TKI mengalami risiko kehilangan nyawa, seperti terjadi di perusahaan konstruksi atau pada kapal-kapal penangkap ikan. Untuk mengurangi permasalahan yang terjadi pada TKI yang bekerja di luar negeri. Maka pemerintah Indonesia mengaplikasikan dengan dibuatnya UU No. 39 tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2013 yang berisi tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan juga ditandatanganinya MoU antara kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2013.

Pemerintah melalui instansi - instansi seperti BNP2TKI, Kementrian Ketenagakerjaan, Kementrian Luar Negeri, dan instansi lainnya saling bekerjasama untuk melindungi para TKI yang bekerja di luar negeri, Indonesia perlu menjalankan tugasnya sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, yang digunakan untuk menjaga hak-hak dan martabat TKI di luar negeri agar bisa memperoleh pelayanan dan perlindungan di tempat kerja.

Dalam UU No 39 Tahun 2004 pasal 7 menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi TKI atas lima hal:

1. Pemerintah Indonesia melindungi dan

mengoptimalkan hak-hak TKI atau CTKI.

2. Menurut pemerintah Indonesia pengawasan dalam pengiriman TKI merupakan salah satu faktor penting dalam perlindungan CTKI.
3. Pengembangan sistem informasi dan berteknologi yang baik untuk CTKI di luar negeri akan sangat membantu proses perlindungan TKI.
4. Pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak dan perlindungan TKI salah satu caranya dengan melakukan upaya diplomatik dengan negara tujuan.

Pemerintah Korea menghentikan diskriminasi terhadap pekerja asing dengan cara membuat regulasi tentang undang-undang hubungan tenaga kerja, seperti *the Labor Standards Act* dan *Minimum Wage Act*, sama seperti penerapan untuk penduduk asli Korea. Selain itu, untuk memberikan *support* yang lebih besar terhadap pekerja asing selama tinggal di Korea, pemerintah menyediakan dana untuk mendirikan *support centers* bagi pekerja asing yang dibentuk oleh masyarakat asli.

Pada tahun 2011, pemerintah membuka *National Counseling Center* untuk pekerja asing di Ansan untuk meningkatkan pekerjaan para tenaga kerja yang terkait dengan pembinaan di sepuluh bahasa. Terlebih lagi, untuk meningkatkan servis yang lebih akurat dan tepat waktu, dua puluh tujuh *support centers* telah didirikan di kota kecil dan besar di Korea, seperti di Yeongam, Yeosu, dan Wonju, sebagai tambahan untuk tujuh pusat utama yang sudah berdiri sebelumnya seperti di Seoul dan Uijeongbu.

Untuk mengurangi jumlah buruh migran illegal, departemen tenaga kerja Korea mengimplementasikan kebijakan untuk meregulasi jumlah dari buruh migran. MOEL mengatur kuota buruh migran dari setiap negara, dan kuota akan dikurangi berdasarkan jumlah dari tenaga kerja illegal. Di dalam kasus ini, negara yang mengirimkan tenaga kerja illegal akan menerima kuota lebih sedikit.

Pemerintah Korea membuat persyaratan yang ketat untuk negara pengirim tenaga kerja dengan membuat transparansi dari proses penerimaan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah Korea membatasi kesempatan untuk perusahaan dengan menerapkan kuota tenaga kerja. Pemerintah Korea hanya merekrut buruh migran dari negara yang sudah memiliki MoU dengan pemerintah Korea. Pemerintah Korea sudah memiliki MoU dengan limabelas negara, termasuk Indonesia. Di dalam hal ini, EPS sangat dikontrol oleh pemerintah, dan hubungan antara penerima dan pengirim tenaga kerja adalah dengan menggunakan proses *government to government* (G to G).

Salah satu tempat perlindungan bagi para TKI di Korea adalah dengan adanya *shelter*, atau tempat perlindungan bagi para buruh migran di Korea. Gereja dan pastor memainkan peran yang sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan untu para TKI di Korea. Yang paling terlihat sangat memperjuangkan buruh migran di Korea adalah *Rev. Park Cheon Eung dan Rev. Kim Hae Sung*. Para pastur ini sering kali ditahan beberapa kali karena karena tindakan mereka yang membela buruh migran, apapun status mereka.

TKI di Korea Selatan diberi kemudahan tidak hanya dari adanya shelter atau tempat perlindungan lainnya. Akan tetapi juga dapat melakukan pelaporan dan akses informasi melalui *website* atau situs *online* lainnya. Selain peran pemerintah, adanya paguyuban atau forum yang dibentuk oleh TKI di Korea juga sangat membantu para TKI untu mengakses pelayanan atau informasi publik yang menyangkut dengan perlindungan TKI. Berikut ini beberapa contoh situs yang dapat diakses oleh para TKI sebagai layanan pengaduan

Gimhae Support center merupakan salah satu pusat pelayanan untuk pekerja asing di Korea. Pusat Layanan Pekerja Asing *Gimhae* adalah badan sosial *non-profit* yang dibentuk oleh (PT) Injae Bank Korea dengan bantuan Program Pengembangan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dengan maksud pemantapan sistem izin kerja yang bertujuan meningkatkan hak pekerja asing dan asimilasi masyarakat di wilayah

Gyeongnam. Layanan pekerja asing Gimhae ini bertujuan untuk membantu pekerja asing yang tinggal di Korea. Tidak hanya pelayanan untuk perlindungan dan hak-hak bagi para tenaga kerja, badan sosial ini juga melayani buruh migran dalam hal pendidikan bahasa, budaya, hukum, kesehatan, konsutasi umum, bahkan badan sosial ini menyediakan perpustakaan online untuk para tenaga kerja asing di Korea.

Hampir sama dengan *Gimhae Foreign Workers Support Center, Gyeongnam Migrant Community Service Center* merupakan suatu badan sosial yang melayani atau membantu pekerja asing untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pelayanan informasi hak-hak tenaga kerja, perpustakaan, dan informasi sosial lainnya. Selain beberapa *service center* yang sudah dipaparkan di atas, masih ada beberapa *service center* yang bisa diakses oleh para tenaga kerja asing untuk mendapatkan informasi maupun bantuan untuk perlindungan dan hak-hak tenaga kerja di Korea. Berikut merupakan beberapa website yang dapat diakses oleh pekerja asing yang disediakan dalam beberapa Bahasa.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai kristalisasi atas pemaparan dari empat rumusan masalah yang ada, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Korea Selatan meningkatkan perlindungan TKI dengan membuat UU standar ketenagakerjaan, upah Minimum, keselamatan dan kesehatan yang dilaksanakan dibawah *Labor Standards Act* dan *act on foreign workers employment*. Perlindungan TKI yang berlandaskan UU ketenagakerjaan kurang efektif pemerintah Korea Selatan tidak tegas dalam pelaksanaan UU ketenagakerjaan masih banyak perusahaan yang melakukan diskirminasi hak untuk cuti dan upah. Dalam hasil perlindungan TKI yang menghasilkan program asuransi BPJS terjadi penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan *Labor Standards Act* yaitu TKI tetap wajib membayar asuransi yang seharusnya dibayar Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
2. *Employment Permit System* merupakan program yang berbeda dari negara lain dan program yang sukses dibuat pemerintah Korea Selatan untuk menciptakan transparansi, akuntabel sehingga terhindar dari kasus korupsi dan efisien jaminan hukum tentang hak dan kesejahteraan bagi penempatan TKI di Korea Selatan.

5.2 Saran

Setelah melihat hasil penelitian ini, maka saran yang diberikan oleh peneliti terhadap Kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam melindungi TKI di Korea Selatan Melalui *Employment Permit System* Tahun 2013 – 2017 ini adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan nol-biaya untuk aturan pekerja di bawah kontrak *Employment Permit System* standar. Menegakkan aturan terhadap paspor dan identitas dokumen penyitaan pada bagian dari majikan pekerja migran dan pastikan bahwa *Memorandum of Understanding* dengan negara-negara asal yang disusun dengan masukan dari masyarakat sipil dan serikat pekerja, dan termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan tenaga kerja.
2. Saran peneliti untuk penelitian yang selanjutnya adalah perlu adanya mengenai kerjasama perlindungan TKI Indonesia dan Korea Selatan ini untuk mendapatkan gambaran sejauh mana kegiatan kerjasama perlindungan yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan. Dengan melengkapi data-data melalui dokumen resmi milik pemerintah maka penggambaran mengenai kegiatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan ini dapat disajikan dengan lebih baik, hal tersebut tidak dapat dilakukan dalam penelitian ini

karena beberapa data seperti hasil kontrak kerja dan isi undang-undang perlindungan yang dimiliki oleh pemerintah tidak dipublikasikan secara umum dan adanya beberapa hambatan lain yang dihadapi oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Darmayadi dkk, Andrias. 2015. *Mengenal Studi Hubungan Internasional*. Bandung: ZAVARA.

Rudy, Teuku May. 2002. *Studi Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin.* Bandung: PT. Refika Aditama.

_____ . 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah – Masalah Global Isu, Konsep, Teori, dan Paradigma.* Bandung: PT Refika Aditama.

Sitepu, Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Triwahyuni, D., 2011. Signifikansi Kawasan Asia Tenggara Dalam Kepentingan Amerika Serikat. *Jurnal Unicom*.

Roh, J. 2014. *Korea's Employment Permit System And Wage Development Of Foreign Workers*. *Journal American Research Institute For Policy Development*, Vol. 2 No. 3.

C. Rujukan Elektronik

Employment and Labour Law of Korea. Melalui http://www.chinagoabroad.com/en/article/employment-and-labour-law-of-korea, diakses 9 April 2018.

Hubungan Bilateral Indonesia dan Korea Selatan. Melalui https://www.kemlu.go.id/seoul/lc/Pages/Korea-Selatan.aspx, diakses 9 April 2018.

Korea's Employment Permit System and Wage Development of Foreign. Melalui www.pparnet.com, diakses 9 April 2018.

South Korea's Employment Permit System A Succesful Goverment To Goverment Model. Melalui www.madenetwork.org, diakses 9 April 2018.

South Korea's 10 Biggest Companies. Melalui https://www.cnbc.com/2012/07/23/South-Koreas-10-Biggest-Companies.html, diakses 1 April 2018.

UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Melalui from www.referensi.elsam.or.id, diakses 25 Maret 2018.